

ABSTRAK

Ketika aturan mengenai pengadaan tempat duduk diterapkan pada kereta api perkotaan, salah satunya pada KA Rapih Dhoho yang juga termasuk kereta api perkotaan, ternyata masih menyisakan permasalahan tentang fasilitas pelayanannya dan perlindungan hukumnya bagi penumpang yang membeli tiket tanpa tempat duduk. Untuk itu, perlu diteliti tentang apakah fasilitas pelayanan KA Rapih Dhoho telah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum yang ditentukan Permenhub No. 63 Tahun 2019 dan bagaimana perlindungan hukum bagi penumpang tanpa tempat duduk yang mengalami kerugian pada KA Rapih Dhoho.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku terkait perlindungan hukum penumpang tanpa tempat duduk pada kereta api Rapih Dhoho, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memudahkan menarik kesimpulan dan menjawab permasalahan yang diajukan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa fasilitas pelayanan pada KA Rapih Dhoho belum sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditentukan pada Permenhub No. 63 Tahun 2019 dan tidak memperhatikan SPM selama dalam perjalanan terutama untuk penumpang berdiri untuk KA Rapih Dhoho yang memberlakukan penjualan tiket tanpa tempat duduk. Dan mengenai perlindungan hukum bagi penumpang KA Rapih Dhoho tidak terlaksana sesuai dengan Pasal 132 ayat (2) UU Perkeretaapian dengan tidak memberikan ganti kerugian kepada penumpang yang mengalami kerugian yang mana PT KAI wajib membayar ganti kerugian sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 157 ayat 3 UU Perkeretaapian.

Kata Kunci: perlindungan hukum, penumpang, tiket tanpa tempat duduk.

ABSTRACT

When the rules regarding the provision of seats are applied to urban trains, one was at KA Rapih Dhoho which also included the urban train, it turned out that there are still problems regarding services facilities and legal protection for a passenger who had bought a ticket without a seat. For this reason, it is necessary to investigate whether the service facilities of the KA Rapih Dhoho are in accordance with the specified minimum service standar of Regulation of the Minister of Transportation (Permenhub) No. 63 Tahun 2019 and how legal protection for homeless passengers who suffered loss at KA Rapih Dhoho.

This research is an empirical legal research which examines the applicable legal provisions regarding the legal protection of passengers without a seat on the Rapih Dhoho train, using an empirical juridical approach then analyzed with descriptively qualitatively to make it easier to draw conclusions and answer the problems posed.

The results of this study indicate that the service facilities at KA Rapih Dhoho are not in accordance with the minimum service standards specified in Regulation of the Minister of Transportation (Permenhub) No. 63 Tahun 2019 and not paying attention to the SPM during the trip mainly to standing passengers for KA Rapih Dhoho which enforces ticket sales without seats. And regarding legal protection for passengers KA Rapih Dhoho is not accomplished according to Article 132 verse (2) Railway Law (UU Perkeretaapian) by not providing compensation to passengers who suffer losses for which PT KAI is obliged to pay compensation as stated in Article 157 verse 3 Railway Law.

Keywords: legal protection, passengers, ticket without seats.